

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Berdasarkan pembahasan bab III diatas mengenai Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dirngkum sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh 21 Anggota KPU dilakukan oleh petugas SPM dengan menginput data anggota menggunakan user masing-masing anggota.
2. Penginputan data melalui aplikasi PPNPN, yakni aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dan dikelola oleh KPPN untuk menghitung besaran pajak terutang anggota.
3. Bendahara pengeluaran membantu petugas SPM dalam melakukan pengisian aplikasi dalam hal hal perhitungan guna menghindari ketidakcocokan data.
4. Setelah pengisian aplikasi kemudian KPPN akan menerima laporan SPM (Surat Perintah Membayar) dari KPU Provinsi Jawa Tengah.
5. KPPN akan memberi barcode melalui email yang menandakan bahwa pengisian data menggunakan aplikasi telah sesuai dan benar.
6. Petugas pembuat laporan keuangan melaporkan SPT masa bagi anggota KPU kepada KPP Candi Sari.